



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan yang baik mengenai pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pengusulan program/kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah, kebijakan strategis Provinsi, dan program Nasional di Desa.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Blora.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Blora.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
17. Proposal adalah dokumen yang disusun oleh Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan dan kebutuhan dana.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
21. Pembangunan adalah kegiatan pembuatan bangunan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan.
22. Rehabilitasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan /atau penggantian bagian bangunan dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan /atau kapasitas.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan agar bangunan selalu laik fungsi.
24. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas umum daerah oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi terkait pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
- (2) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.
- (3) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) jalan desa;
 - b) jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;

6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
 - c. bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu lansia);
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;
 - e. bidang seni budaya, meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
 - f. bidang pariwisata, meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 3. pengembangan desa wisata;
 - g. bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 2. pengadaan jaringan internet; dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Bantuan Keuangan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dapat digunakan untuk biaya operasional paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 8

Bantuan Keuangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi atau Pemeliharaan berupa:

- a. gapura;
- b. tugu batas desa;
- c. pagar/talud/jalan di dalam makam;
- d. sarana prasarana peribadatan;

- e. sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik desa;
- f. sarana prasarana kelembagaan, seperti: kantor Desa, balai Desa, balai RT/RW, gedung PKK, dan gedung lainnya yang sejenis;
- g. pos kamling;
- h. rumah lagan/gudang; dan
- i. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan yang dituangkan dalam dokumen berupa:
 - a. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
 - b. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
 - c. berita acara hasil pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah; dan/atau
 - d. usulan tertulis kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (4) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan yang berasal dari usulan anggota DPRD berdasarkan hasil reses/kunjungan kerja dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses dalam penganggaran setelah tercantum dalam RKPD, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa calon penerima dana Bantuan Keuangan mengajukan permohonan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait, dilengkapi dengan Proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Teknis Terkait untuk melakukan verifikasi Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait membentuk Tim Pengkaji yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan pengkajian kelayakan/kepatutan; dan
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi.
- (5) Hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi dan pengkajian yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Pemerintah Desa, pada obyek belanja bantuan keuangan kepada Desa serta rincian obyek belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. kuitansi bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam);
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Keuangan;
 - d. fotokopi Proposal;
 - e. rencana anggaran biaya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan/perencanaan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga);

- g. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengerjakan kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat membentuk Tim Pengkaji yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Camat.
 - (5) Berdasarkan Pernyataan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri :
 - a. kartu kendali; dan
 - b. laporan fisik dan keuangan.
 - (6) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke Bank Yang Ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Tahapan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Bantuan Keuangan dengan besaran sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan
 - b. untuk Bantuan Keuangan dengan besaran lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - 1. tahap I sebesar 40% (tiga puluh persen) dan tahap II sebesar 60% (tujuh puluh persen) dari total dana Bantuan Keuangan;
 - 2. pencairan tahap II dilaksanakan setelah penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan tahap II dengan dilampiri:
 - a) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b) hasil verifikasi PPK-Kecamatan atas laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan tahap I yang diterima; dan

- c) surat pernyataan atau laporan fisik telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari besaran dana yang diterima pada tahap I.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Keuangan (*account to account*).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Keuangan sehingga Bantuan Keuangan belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan belum tercantum dalam APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 16

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan Proposal dan rencana anggaran biaya pada saat pengajuan permohonan pencairan dana;

- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan Bantuan Keuangan dimaksud;
- e. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening Kas Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hasil dari kegiatan Bantuan Keuangan yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Keuangan berpedoman pada ketentuan:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah Desa yang berlaku di Daerah.

BAB X

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

Pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 21

- (1) Camat melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Desa;
 - b. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu;
 - c. penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang memuat informasi tentang:
 1. pendahuluan;
 2. nama kegiatan;
 3. maksud dan tujuan;
 4. susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
 5. realisasi anggaran biaya, meliputi: bantuan dan swadaya masyarakat;
 6. realisasi kegiatan;
 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 8. manfaat (*out come*) kegiatan;
 9. kendala dan permasalahan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama, untuk kegiatan sarana prasarana perdesaan untuk fisik;
 - e. berita acara pengambilan uang yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. berita acara penyerahan uang dari Kepala Desa kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - g. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan kesanggupan kepala desa telah mengerjakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan, bermeterai cukup dan berstempel basah;
 - i. surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa, bermeterai cukup dan berstempel basah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Keuangan kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan;

- c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 24

Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan Camat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengajuan dan kelengkapan persyaratan Proposal, pengajuan pencairan dan tata cara penggunaan Bantuan Keuangan diatur dalam peraturan Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:
 1. Nomor 28 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 28);
 2. Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 1);
 - b. Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 30);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 20176


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

